



PUTUSAN

Nomor 1643/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Leny Purnama Ningsih binti Warsito, tempat tanggal lahir Balikpapan, 26 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penagih TV Kabel Val TV, tempat tinggal di Jalan Gunung Empat rt.42 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

Yono Kustiyanto bin Suyitno, tempat tanggal lahir Balikpapan 2 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Gunung Empat nomor 22 rt.42 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat,



gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1643/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 09 Februari 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 616/20/II/99 tanggal 12 Februari 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tante Tergugat, di Jalan Gunung Empat Gang Melati, RT. 44, No. 22, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun, kemudian berpindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Gunung Empat, RT. 42, Kelurahan margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Oktavira Senjaya Pradsna Paramitha lahir di Balikpapan, 23 Oktober 1999
  - b. Leyonitha Aura Permata Chantika lahir di Balikpapan, 03 Oktober 2008

Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pengugat;

4. Bahwa sekitar sejak awal pernikahan di tahun 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat sering bersama dengan teman-teman Tergugat



memakai obat-obatan terlarang, kemudian sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat juga sering berkata kasar setar mengancam Penggugat dan anak-anak, dan terkdang Tergugat mengancam Tergugat dengan benda tajam, dan pada tahun 2005 Tergugat sempat masuk Penjara karena perilaku Tergugat sendiri, namun seiring berjalannya waktu Tergugat tidak dapat merubah sikap buruknya, sehingga Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan memutuskan untuk berpisah,;

6. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati dan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar meinggalkan kebiasaan buruknya tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap saja mengulangi dan tidak meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Malahan karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering ribut sehingga menimbulkan pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi akhir bulan Juni 2019, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah teman-teman Tergugat dan saat ini Tergugat berada di rumah keluarga Tergugat yang alamatnya di Jalan Gunung Empat Gang Melati, RT. 44, No. 22, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan Suami-Istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (**Yono Kustiyanto bin Suyitno**) terhadap Penggugat, (**Leny Purnama Ningsih binti Warsito**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan asllnya di depan persidangan kutipan akta nikah nomor 616/20/II/1999, tanggal 12 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (p).

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, kedua Saksi telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam dan secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Warsito. S bin Suja, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di jalan Gunung Empat gang



Asker nomor 65 rt,26 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak Saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah bulan Februari 1999 dan sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan sering melakukan KDRT pada Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat tubuh Penggugat memar karena dipukul Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

**2. Joko Wahyono bin Soewondo**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan AMD Gunung Empat gang Du art,42 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, sebagai sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah Februari 1999 dan sudah dikaruniai 2 orang anak.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar, Penggugat melakukan KDRT pada Penggugat dan tergugat pernah dihukum penjara.
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT Pada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, mohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya



apakah sudah cukup alasan yang mendasari perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat p dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti tersebut majelis hakim menilai alat bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 1999 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 Huruf a dan f jo Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat



tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT pada Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sejak Juli 2019.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah



mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membanggang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

- 2.-----

Kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".



3. Kitab Ghoyatul Marom  
yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza HuriyatuzZaujain Juz I hal 83 *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo.



Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yono Kustiyanto bin Suyitno) terhadap Penggugat (Leny Purnama Ningsih binti Warsito);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp426.000,- (*empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh



Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Drs. H. Abdul Manaf

Drs H. Muhammad Kurdi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Proses	: Rp 50.000,-
- Pemanggilan	: Rp375.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp426.000,-</b>